



Pengajuan Kembali

- Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan paling banyak **2 (dua) kali**
- Untuk pengajuan permohonan yang kedua, harus diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 (tiga) bulan** sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim

Pencabutan

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak **sebelum diterbitkan** surat keputusan terkait permohonan Wajib Pajak, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan
- disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan tersebut, Wajib Pajak **tidak berhak** untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500200



Whatsapp/Telegram
089-XXX-XXX-XXX



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk download aturan terkait



PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



Mengulas tatacara pengajuan dan penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya (Pasal 36 ayat (1a) UU KUP)

Gambaran Umum

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Prosedur

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan:

- secara langsung
- melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filing*

Jangka Waktu

Paling lama **6 (enam) bulan** sejak tanggal Surat permohonan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak



TAHUKAH ANDA?

Jika jangka waktu telah lewat dan DJP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

Pengajuan Permohonan

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan
- disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

Persyaratan

A. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak yang diajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi syarat:

- tidak diajukan keberatan
- diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan atau dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut
- tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, ataupun pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
- diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, ataupun pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak
- diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi tetapi permohonan tersebut ditolak

B. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut **memenuhi syarat pada poin huruf A.**

Selain syarat tersebut, Surat Tagihan Pajak juga harus memenuhi syarat berikut:

- Surat Tagihan Pajak tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
- Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak

Peraturan Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

